



BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 63 TAHUN 2022 TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BULELENG,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan tepat sasaran demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
  - b. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 63);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 63 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2023.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 63) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 17

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp587.747.038.946,00 (lima ratus delapan puluh tujuh miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta tiga puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) yang terdiri dari:
  - a. belanja gaji aparatur sipil negara;
  - b. belanja tunjangan keluarga aparatur sipil negara;
  - c. belanja tunjangan jabatan aparatur sipil negara;
  - d. belanja tunjangan fungsional aparatur sipil negara;
  - e. belanja tunjangan fungsional umum aparatur sipil negara;
  - f. belanja tunjangan beras aparatur sipil negara;
  - g. belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus aparatur sipil negara;
  - h. belanja pembulatan gaji aparatur sipil negara;
  - i. belanja iuran jaminan kesehatan aparatur sipil negara;

- j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja aparatur sipil negara;
  - k. belanja iuran jaminan kematian aparatur sipil negara; dan
  - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat aparatur sipil negara.
- (2) Belanja gaji pokok aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp428.585.302.189,00 (empat ratus dua puluh delapan miliar lima ratus delapan puluh lima juta tiga ratus dua ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah).
  - (3) Belanja tunjangan keluarga aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp44.170.255.311,00 (empat puluh empat miliar seratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh lima ribu tiga ratus sebelas rupiah).
  - (4) Belanja tunjangan jabatan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp7.656.207.770,00 (tujuh miliar enam ratus lima puluh enam juta dua ratus tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).
  - (5) Belanja tunjangan fungsional aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp33.969.304.939,00 (tiga puluh tiga miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus empat ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah).
  - (6) Belanja tunjangan fungsional umum aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp4.925.597.941,00 (empat miliar sembilan ratus dua puluh lima juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah).
  - (7) Belanja tunjangan beras aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp26.142.697.764,00 (dua puluh enam miliar seratus empat puluh dua juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah).
  - (8) Belanja tunjangan pajak penghasilan /tunjangan khusus aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp2.703.972.598,00 (dua miliar tujuh ratus tiga juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah).
  - (9) Belanja pembulatan gaji aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp21.084.252,00 (dua puluh satu juta delapan puluh empat ribu dua ratus lima puluh dua rupiah).
  - (10) Belanja iuran jaminan kesehatan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp33.708.562.536,00 (tiga puluh tiga miliar tujuh ratus delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah).
  - (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar

- Rp1.081.340.401,00 (satu miliar delapan puluh satu juta tiga ratus empat puluh ribu empat ratus satu rupiah).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp3.144.666.108,00 (tiga miliar seratus empat puluh empat juta enam ratus enam puluh enam ribu seratus delapan rupiah).
- (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp1.638.047.137,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh delapan juta empat puluh tujuh ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah).

2. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 19

- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp176.115.650.523,00 (seratus tujuh puluh enam miliar seratus lima belas juta enam ratus lima puluh ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah) yang terdiri dari:
- belanja insentif bagi aparatur sipil negara atas pemungutan pajak Daerah;
  - belanja tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil Daerah;
  - belanja tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil Daerah;
  - belanja jasa pelayanan kesehatan bagi aparatur sipil negara;
  - belanja honorarium;
  - belanja tunjangan profesi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja; dan
  - belanja tambahan penghasilan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
- (2) Belanja insentif bagi aparatur sipil negara atas pemungutan pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp5.346.242.332,00 (lima miliar tiga ratus empat puluh enam juta dua ratus empat puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah).
- (3) Belanja tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp121.320.705.500,00 (seratus dua puluh satu miliar tiga ratus dua puluh juta tujuh ratus lima ribu lima ratus rupiah).
- (4) Belanja tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp1.232.000.000,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh dua juta rupiah).
- (5) Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi aparatur sipil negara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp26.037.762.191,00 (dua puluh enam miliar tiga puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu seratus sembilan puluh satu rupiah).

- (6) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp53.880.000,00 (lima puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja tunjangan profesi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp18.502.060.500,00 (delapan belas miliar lima ratus dua juta enam puluh ribu lima ratus rupiah).
- (8) Belanja tambahan penghasilan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp3.623.000.000,00 (tiga miliar enam ratus dua puluh tiga juta rupiah).

3. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 21

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp824.289.877,00 (delapan ratus dua puluh empat juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja gaji pokok Bupati/Wakil Bupati ;
  - b. belanja tunjangan jabatan Bupati/Wakil Bupati;
  - c. belanja tunjangan beras Bupati/Wakil Bupati;
  - d. belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus Bupati/Wakil Bupati;
  - e. belanja pembulatan gaji Bupati/Wakil Bupati;
  - f. belanja iuran jaminan kesehatan bagi Bupati/Wakil Bupati;
  - g. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja Bupati/Wakil Bupati;
  - h. belanja iuran jaminan kematian Bupati/Wakil Bupati; dan
  - i. belanja insentif bagi Bupati/Wakil Bupati atas pemungutan pajak Daerah;
- (2) Belanja gaji pokok Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
- (3) Belanja tunjangan jabatan Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah).
- (4) Belanja tunjangan beras Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus

- Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah).
- (6) Belanja pembulatan gaji Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).
  - (7) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
  - (8) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp140.000.00 (seratus empat puluh ribu rupiah).
  - (9) Belanja iuran jaminan kematian Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
  - (10) Belanja insentif bagi Bupati/Wakil Bupati atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp721.767.877,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

4. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 25

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp90.679.149.097,00 (sembilan puluh miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari:
  - a. belanja barang pakai habis; dan
  - b. belanja barang tak habis pakai.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp90.557.896.812,00 (sembilan puluh miliar lima ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus dua belas rupiah).
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp121.252.285,00 (seratus dua puluh satu juta dua ratus lima puluh dua ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah).

5. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 26

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp286.688.282.044,00 (dua ratus

delapan puluh enam miliar enam ratus delapan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat puluh empat rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja jasa kantor;
  - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
  - c. belanja sewa peralatan dan mesin;
  - d. belanja sewa gedung dan bangunan;
  - e. belanja jasa konsultasi konstruksi;
  - f. belanja jasa konsultasi non konstruksi;
  - g. belanja jasa ketersediaan layanan.
  - h. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan;
  - i. belanja jasa insentif bagi pegawai non aparatur sipil negara atas pemungutan pajak Daerah; dan
  - j. belanja jasa insentif bagi pegawai non aparatur sipil negara atas pemungutan retribusi Daerah.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan Rp192.515.676.238,00 (seratus sembilan puluh dua miliar lima ratus lima belas juta enam ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah).
  - (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp73.377.288.828,00 (tujuh puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah).
  - (4) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp9.302.990.424,00 (sembilan miliar tiga ratus dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu empat ratus dua puluh empat rupiah).
  - (5) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp3.156.462.000,00 (tiga miliar seratus lima puluh enam juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah).
  - (6) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp2.956.327.286,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh enam juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah).
  - (7) Belanja jasa konsultasi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp2.268.218.935,00 (dua miliar dua ratus enam puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah).
  - (8) Belanja jasa ketersediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp3.330.000,00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).
  - (9) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp 2.904.588.333 (dua miliar sembilan ratus

empat juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).

- (10) Belanja jasa insentif bagi pegawai non aparatur sipil negara atas pemungutan pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (11) Belanja jasa insentif bagi pegawai non aparatur sipil negara atas pemungutan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp11.600.000,00 (sebelas juta enam ratus ribu rupiah).

6. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 27

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp21.024.289.479,00 (dua puluh satu miliar dua puluh empat juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari:
  - a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
  - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
  - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi;
  - d. belanja pemeliharaan aset tetap lainnya; dan
  - e. belanja pemeliharaan aset tidak berwujud.
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp16.107.728.660,00 (enam belas miliar seratus tujuh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu enam ratus enam puluh rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp4.106.751.129,00 (empat miliar seratus enam juta tujuh ratus lima puluh satu ribu seratus dua puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp578.129.690,00 (lima ratus tujuh puluh delapan juta seratus dua puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).
- (5) Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp55.500.000,00 (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- (6) Belanja pemeliharaan aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp176.180.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta seratus delapan puluh ribu rupiah).

7. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp40.227.845.529,00 (empat puluh miliar dua ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh lima ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas belanja perjalanan dinas dalam negeri direncanakan sebesar Rp40.227.845.529,00 (empat puluh miliar dua ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh lima ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah).

8. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/ masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp28.950.695.900,00 (dua puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) yang terdiri dari:
  - a. belanja uang yang Diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
  - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp20.167.280.000,00 (dua puluh miliar seratus enam puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp8.783.415.900,00 (delapan miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima belas ribu sembilan ratus rupiah).

9. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, direncanakan sebesar Rp272.217.661,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tujuh belas ribu enam ratus enam puluh satu rupiah) yang terdiri dari:
  - a. belanja modal alat angkutan darat bermotor; dan
  - b. belanja modal alat angkutan darat tak bermotor.

- (2) Belanja modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp270.574.861,00 (dua ratus tujuh puluh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan darat tak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp1.642.800,00 (satu juta enam ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

10. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 41

- (1) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e, direncanakan sebesar Rp9.963.179.343,00 (sembilan miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) yang terdiri dari:
  - a. belanja modal alat kantor;
  - b. belanja modal alat rumah tangga; dan
  - c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp2.468.004.076,00 (dua miliar empat ratus enam puluh delapan juta empat ribu tujuh puluh enam rupiah).
- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp7.268.414.699,00 (tujuh miliar dua ratus enam puluh delapan juta empat ratus empat belas ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp226.760.568,00 (dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).

11. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 42

- (1) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf f, direncanakan sebesar Rp3.279.104.316,00 (tiga miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta seratus empat ribu tiga ratus enam belas rupiah) yang terdiri dari:
  - a. belanja modal alat studio;
  - b. belanja modal alat komunikasi; dan
  - c. belanja modal peralatan pemancar;

- (2) Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp3.053.506.834,00 (tiga miliar lima puluh tiga juta lima ratus enam ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah);
  - (3) Belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, direncanakan sebesar Rp214.866.002,00 (dua ratus empat belas juta delapan ratus enam puluh enam ribu dua rupiah).
  - (4) Belanja modal peralatan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp10.731.480,00 (sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu empat ratus delapan puluh rupiah).
12. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf i, direncanakan sebesar Rp17.262.186.538,00 (tujuh belas miliar dua ratus enam puluh dua juta seratus delapan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) yang terdiri dari:
    - a. belanja modal komputer unit; dan
    - b. belanja modal peralatan komputer.
  - (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp12.631.505.468,00 (dua belas miliar enam ratus tiga puluh satu juta lima ratus lima ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah).
  - (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp4.630.681.070,00 (empat miliar enam ratus tiga puluh juta enam ratus delapan puluh satu ribu tujuh puluh rupiah).
13. Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan pergeseran anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

15. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 21 Februari 2023  
PENJABAT BUPATI BULELENG

Ttd.

KETUT LIHADNYANA

Diundangkan di Singaraja  
pada tanggal 21 Februari 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

Ttd.

GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

Ttd.

Made Bayu Waringin S.H., M.H  
Nip.19810716 200803 1001

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI BULELENG  
 NOMOR 17 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 63 TAHUN 2022 TENTANG  
 PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2023

KABUPATEN BULELENG  
 RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT  
 KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,  
 BELANJA, DAN PEMBIAYAAN  
 TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	530.000.000.000	530.000.000.000	0	0 %
4.1.01	Pajak Daerah	183.200.000.000	183.200.000.000	0	0 %
4.1.01.06	Pajak Hotel	20.000.000.000	20.000.000.000	0	0 %
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	20.000.000.000	20.000.000.000	0	0 %
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	20.000.000.000	20.000.000.000	0	0 %
4.1.01.07	Pajak Restoran	16.000.000.000	16.000.000.000	0	0 %
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	16.000.000.000	16.000.000.000	0	0 %
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	16.000.000.000	16.000.000.000	0	0 %
4.1.01.08	Pajak Hiburan	1.500.000.000	1.500.000.000	0	0 %
4.1.01.08.01	Pajak Tontonan Film	1.500.000.000	1.500.000.000	0	0 %
4.1.01.08.01.0001	Pajak Tontonan Film	1.500.000.000	1.500.000.000	0	0 %
4.1.01.09	Pajak Reklame	3.500.000.000	3.500.000.000	0	0 %
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	3.500.000.000	3.500.000.000	0	0 %
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	3.500.000.000	3.500.000.000	0	0 %
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	55.000.000.000	55.000.000.000	0	0 %
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	55.000.000.000	55.000.000.000	0	0 %
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	55.000.000.000	55.000.000.000	0	0 %

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	36.000.000.000	36.000.000.000	0	0 %
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	30.000.000.000	30.000.000.000	0	0 %
6.2.01.01	Pembentukan Dana Cadangan	30.000.000.000	30.000.000.000	0	0 %
6.2.01.01.01	Pembentukan Dana Cadangan	30.000.000.000	30.000.000.000	0	0 %
6.2.01.01.01.0001	Pembentukan Dana Cadangan	30.000.000.000	30.000.000.000	0	0 %
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	6.000.000.000	6.000.000.000	0	0 %
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	6.000.000.000	6.000.000.000	0	0 %
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	6.000.000.000	6.000.000.000	0	0 %
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	6.000.000.000	6.000.000.000	0	0 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	36.000.000.000	36.000.000.000	0	0 %
	Pembiayaan Netto	12.630.400.000	12.630.400.000	0	0 %
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	0 %

PENJABAT BUPATI BULELENG

Ttd.

KETUT LIHADNYANA

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI BULELENG  
 NOMOR 17 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 63 TAHUN 2022 TENTANG  
 PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2023

KABUPATEN BULELENG  
 PERUBAHAN PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK  
 PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN  
 TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN  
 Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	00	0.00	00	4				PENDAPATAN DAERAH						
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	55.000.000	55.000.000	0			
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	02		Retribusi Daerah	55.000.000	55.000.000	0			
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	02	02	Retribusi Jasa Usaha	55.000.000	55.000.000	0			
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	02	02	04	Retribusi Terminal	35.000.000	35.000.000	0		
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	02	02	09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	20.000.000	20.000.000	0		
Jumlah Pendapatan											55.000.000	55.000.000	0			
0	00	1.01.2.19.0.00.01.0000	00	0.00	00	5				BELANJA						
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	00	0.00	00					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	722.265.640.404	722.265.640.404	0			
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	0.00	00					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	168.085.108.064	168.085.108.064	0			
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	2.01	00					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	106.428.584.996	106.428.584.996	0			
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	2.01	03					Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2.296.260.000	2.296.260.000	0			
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	1			BELANJA OPERASI	96.260.000	96.260.000	0			
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	96.260.000	96.260.000	0			
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	1	02	02	Belanja Jasa	80.300.000	80.300.000	0			
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	1	02	02	08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	80.300.000	80.300.000	0		
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	1	02	04	Belanja Perjalanan Dinas	15.960.000	15.960.000	0			
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	1	02	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	15.960.000	15.960.000	0		
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	2			BELANJA MODAL	2.200.000.000	2.200.000.000	0			
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	2	03		Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.200.000.000	2.200.000.000	0			
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	2	03	01	Belanja Modal Bangunan Gedung	2.200.000.000	2.200.000.000	0			
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	2	03	01	01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.200.000.000	2.200.000.000	0		
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	2.01	04					Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	3.094.365.000	3.094.365.000	0			
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	2.01	04	5	1			BELANJA OPERASI	124.365.000	124.365.000	0			
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	2.01	04	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	124.365.000	124.365.000	0			
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	2.01	04	5	1	02	02	Belanja Jasa	108.405.000	108.405.000	0			

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	1	02	03	03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	19.337.711	19.337.711	0		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	2				BELANJA MODAL	199.600.200	199.600.200	0		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	2	03			Belanja Modal Gedung dan Bangunan	199.600.200	199.600.200	0		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	2	03	01		Belanja Modal Bangunan Gedung	199.600.200	199.600.200	0		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	2	03	01	01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	199.600.200	199.600.200	0		
Jumlah Belanja											8.157.161.728	8.157.161.728	0			
Total Surplus/(Defisit)											(8.157.161.728)	(8.157.161.728)	0			
0	00	8.01.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6					PEMBIAYAAN					
Jumlah Penerimaan Pembiayaan											0	0	0			
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											0	0	0			

PENJABAT BUPATI BULELENG

Ttd.

KETUT LIHADNYANA